

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL¹

Oleh : Regina Dumpapa²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan pengetahuan di Indonesia dalam sistem hak kekayaan intelektual dan bagaimana perlindungan ekspresi budaya dalam sistem hak kekayaan intelektual. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan ekspresi budaya tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual yakni diberikan untuk satu invensi. Ekspresi budaya tradisional di Indonesia pada prinsipnya penerapan ekspresi budaya tradisional menerapkan sistem terbuka, yaitu bahwa setiap invensi di bidang ekspresi budaya tradisional dapat di ekspresi budaya tradisional, walaupun ternyata tidak semua invensi itu dapat di ajukan permohonan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ekspresi budaya tradisional terhadap invensi tersebut dapat berupa perlindungan terhadap prosesnya maupun produk yang di ekspresi budaya tradisional. 2. Perlindungan pengetahuan tradisional dalam sistem haki berkaitan erat dengan bagaimana untuk melestarikan, melindungi dan adil dalam penggunaannya, mendapatkan perhatian meningkat dalam berbagai diskusi kebijakan internasional. Bentuk perlindungan untuk pengetahuan tradisional dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam model yaitu perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum. Dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini didukung dengan menggunakan asas perlindungan defensif (*defensive protection doctrine*) dan asas perlindungan positif (*positive protection doctrine*).

Kata kunci: Kajian yuridis, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, hak atas kekayaan intelektual.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya, adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Hukum memberikan sarana perlindungan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan produk dari pikiran manusia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka terhadap karya cipta yang dihasilkan dapat diberikan perlindungan.

Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual baru dalam waktu satu dekade terakhir muncul menjadi masalah hukum disebabkan belum ada instrumen hukum nasional maupun internasional memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.³

Hal ini disebabkan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana menentukan atas kepemilikan sebuah karya tari yang ternyata dimiliki oleh 2 daerah sekaligus. Memberikan perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dirasa sangat penting, karena Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kekayaan melimpah mengenai Pengetahuan tradisional. Sangat disayangkan Indonesia belum bisa memaksimalkan pemberian perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan belum maksimal dalam mengkonkretkan potensi yang dimiliki karena lemahnya regulasi yang mengatur, kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada.

Dalam tataran normatif, perlindungan terhadap hasil kebudayaan rakyat ini diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 menyebutkan "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.". Berbagai aturan hukum non HKI yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101632

³ Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 4.

melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT) terdapat juga di Undang-undang Cagar Budaya, Hukum Adat dan RUU Kebudayaan.

Berkaitan dengan penjelasan yang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: "KAJIANYURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan pengetahuan di Indonesia dalam sistem hak kekayaan intelektual?
2. Bagaimana perlindungan ekspresi budaya dalam sistem hak kekayaan intelektual?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, Peraturan perundang-undangan, juga bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam skripsi ini yaitu Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan ekspresi budaya tradisional diberikan untuk satu invensi. Dalam hal ini setiap permohonan ekspresi budaya tradisional hanya untuk invensi, atau tepatnya suatu invensi tidak dapat dimintakan lebih dari satu ekspresi budaya tradisional. Invensi yang dimintakan permohonannya pada kantor ekspresi budaya tradisional tersebut harus baru, mengandung unsur langkah inventif dan inovatif, dan dapat diterapkan dalam industri.⁴

Undang-undang ekspresi budaya tradisional di Indonesia pada prinsipnya penerapan ekspresi budaya tradisional menerapkan sistem terbuka, yaitu bahwa setiap invensi di bidang ekspresi budaya tradisional dapat di ekspresi

budaya tradisional, walaupun ternyata tidak semua invensi itu dapat di ajukan permohonan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ekspresi budaya tradisional terhadap invensi tersebut dapat berupa perlindungan terhadap prosesnya maupun produk yang di ekspresi budaya tradisional. Dalam Pasal 8 UU No. 13 Tahun 2016, suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan pendaftaran ekspresi budaya tradisional.

Hak cipta memberikan perlindungan atas karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai objek perlindungannya, sedangkan penguatan dalam sistem hukum ekspresi budaya tradisional memiliki objek perlindungan berupa invensi di bidang teknologi. Invensi di bidang ekspresi budaya tradisional ini dapat berupa produk maupun proses.

Persyaratan invensi untuk mendapatkan perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah harus baru atau memenuhi syarat kebaruan (*novelty*) mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan (*inventive step*) di bidang industri (*industrially applicable*). Dalam sistem ekspresi budaya tradisional, menempatkan kebaruan (*novelty*) sebagai salah satu syarat pokok bagi *invention ekspresi budaya tradisional* *traditionality*.

Dapat dikatakan terdapat pertentangan antara sistem ekspresi budaya tradisional yang sudah ada dengan kemungkinan mendapatkan tempat bagi pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional untuk masuk dalam lingkup perlindungan ekspresi budaya tradisional. Karena, pengertian makna tradisional di sini jelas mengindikasikan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional yang telah diketahui sebelumnya dan dilakukan secara turun temurun

Walaupun ekspresi budaya tradisional tersebut mengandung unsur langka inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri tetapi tidak dapat didaftar untuk mendapatkan perlindungan ekspresi budaya tradisional, karena ketidakmungkinan oleh sistem ekspresi budaya tradisional untuk lolos dari syarat kebaruan atas invensi tersebut. Tentang sifat kebaruan,

⁴ *Ibid*, hlm. 225.

maka invensi yang dianggap baru apabila invensi yang belum pernah diumumkan atau tidak merupakan bagian invensi lain yang telah ada sebelumnya (*prior-art*).

Suatu invensi dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu enam bulan sebelum permintaan ekspresi budaya tradisional diajukan, invensi tersebut telah digunakan oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Dan persyaratan ini berlaku apabila invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional yang resmi atau diakui sebagai resmi di Indonesia atau di luar negeri.⁵

Invensi ekspresi budaya tradisional juga dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum aplikasi ekspresi budaya tradisional ditujukan, ternyata ada orang lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi yang bersangkutan. Ini berarti, secara implisit undang-undang ekspresi budaya tradisional membatasi keberlakuan kebaruan invensi (*novelty*) selama dua belas bulan.

B. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah konsepsi yang sederhana dan logis, sebab pada intinya HKI mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain, yang dapat berguna bagi masyarakat banyak. Ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi, kreasi, dan bentuk karya intelektual lainnya.⁶

Hak kekayaan intelektual bersifat privat, namun hak kekayaan intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam sirkuit permintaan dan penawaran, dan karena itu memiliki suatu peranan dalam bidang ekonomi. Pengembangan hak kekayaan intelektual pada hakekatnya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sebab HKI berkaitan dengan produk dan proses yang berkaitan

dengan olah pikir manusia. Dengan pengembangan sistem hak kekayaan intelektual diharapkan akan berkembang pula SDM kita terutama terciptanya budaya inovatif dan inventif.⁷ Sangat penting dikaitkan dengan kenyataan terdapat begitu banyak kekayaan alam nyata atau sumber daya alam (SDA). Peran sistem perlindungan kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan perlindungan pengetahuan tradisional, mengenai bagaimana untuk melestarikan, melindungi dan adil dalam penggunaannya, mendapat perhatian meningkat dalam berbagai diskusi kebijakan internasional.

Keberagaman seperti pangan dan pertanian (*diverse of food and agriculture*), lingkungan, khususnya konservasi keanekaragaman hayati, kesehatan (*health*), termasuk obat tradisional (*traditional medicine*), hak asasi manusia dan isu-isu masyarakat tradisional dan aspek-aspek perdagangan dan pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan perkembangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak kekayaan intelektual yang aktual saat ini adalah pembahasan konsep kepemilikan bersama (*common heritage*) terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), sumber daya genetika (*genetic resources*), serta ekspresi budaya tradisional (*expression of folklore*).⁸

Menyangkut dengan perkembangan masalah perlindungan HKI terhadap pengetahuan tradisional yang ada dan berkembang pada masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih agar semuanya dapat berguna bagi masyarakat luas bahkan bagi para pihak yang memukakan hal tersebut. Bahkan badan internasional seperti WIPO (*General Assemblies* tahun 2000) telah membentuk *Inter Governmental Committee (IGC)* untuk mempelajari dan mengembangkan ketiga bidang tersebut di atas, dalam kaitan dengan perlindungan karya intelektual. Beberapa kasus populer misalnya menyangkut masalah penggunaan kunyit sebagai obat (India) yang di ekspresi budaya tradisional di Amerika Serikat, ekspresi budaya tradisional atas *brotowali* di Jepang atau juga *ayahuasca* di

⁵ Sultan Takdir Alisjahbana, *Sejarah Kebudayaan Indonesia dilihat dari Segi Nilai-Nilai*, Dian Rakyat, Jakarta, 2000, hlm. 43.

⁶ Agus Sardjono (II), *Membumikan Hak Kekayaan Intelektual/HKI di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 53.

⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 48.

⁸ James Danandjaya, *Folklor Indonesia*, Cetakan Keempat, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 61.

daerah amazon juga di ekspresi budaya tradisional di Amerika Serikat.

Masalah kepemilikan bersama terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), sumber daya genetika (*genetic resources*), serta ekspresi budaya tradisional tidak dapat langsung disamakan dalam sistem HKI yang telah ada, disamping itu perlu dokumentasi yang jelas untuk menyatakan bahwa suatu produk atas proses sudah secara tradisional hidup dan dipergunakan oleh masyarakat setempat. Pengetahuan tradisional dapat dilindungi. Selanjutnya pengetahuan tentang akses terhadap sumber daya genetika memungkinkan negara pemilik sumber untuk menerima bagian manfaat dari sumber tersebut. Untuk tingkat Regional Asia Pasifik seperti telah diadakan *Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge, and Related Issues*, hasil kerjasama antara Ditjen HKI dan WIPO.

Simposium telah berhasil mengeluarkan suatu *report* (lampiran IV) yang berisi rekomendasi yang menghimpun negara-negara Asia Pasifik, serta WIPO untuk mengambil langkah-langkah seperti yang diinginkan di atas. Sementara itu isu-isu tentang pengetahuan tradisional yang luas dan beragam (*broad and diverse*), yang bersinggungan dengan masalah implementasinya dalam sistem HKI. Terdapat menjadi dua tema kunci yang menjadi asas dalam perlindungan untuk pengetahuan tradisional. Perlindungan dalam bentuk hukum yaitu upaya melindungi *traditional knowledge* melalui bentuk hukum yang mengikat, misalnya hukum hak kekayaan intelektual, peraturan-peraturan yang mengatur dalam hukum adat.⁹ Lebih lanjut, perlindungan dalam bentuk non hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada *traditional knowledge* dan ekspresi budaya yang sifatnya tidak mengikat, melalui *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta. Perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran, database *traditional knowledge*.

Perlindungan pengetahuan tradisional dalam sistem hak kekayaan intelektual mempunyai asas-asas yang mendukung

perlindungan tersebut. dalam hal ini asas perlindungan defensif atau *defensive protection doctrine* dan Asas Perlindungan Positif atau *positive protection doctrine*. Bentuk asas perlindungan defensif dari perlindungan pengetahuan tradisional ini adalah berupa tindakan yang menjamin bahwa hak atas pengetahuan tradisional tidak diberikan kepada pihak lain selain pemegang hak pengetahuan tradisional adalah adat sebagai pemiliknya (*the customary traditional knowledge*).¹⁰

Perlindungan pengetahuan tradisional yang ditemukan oleh masyarakat perlu diperhatikan karena penemuan tersebut merupakan hak milik dari suatu masyarakat adat yang tidak bisa diambil oleh pihak manapun. Perlindungan defensif dapat juga disebut perlindungan non hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada *traditional knowledge* dan ekspresi budaya yang sifatnya tidak mengikat. Bentuk perlindungan adopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta.

Perlindungan ini tidak memperdulikan ketentuan mana (baik nasional maupun internasional) yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional, karena keutamaan dari hak atas budaya dan pengetahuan atau kekayaan intelektual tradisional eksistensinya sudah ada sebelum sistem HKI itu ada, yang kemudian terjadi pengambilalihan peran seolah-olah HKI mendapat tugas untuk memberikan pengamanan maupun perlindungan.

Traditional knowledge harus dilindungi secara defensif, yakni untuk menjamin supaya pihak lain tidak dapat memperoleh HKI atas *traditional knowledge* tersebut dan perlindungan positif melalui sarana hukum HKI dan hukum kontrak. Usaha untuk menampilkan pengetahuan tradisional agar semakin dilindungi digiatkan melalui forum internasional.¹¹ Beberapa upaya atau langkah perlindungan defensif ini bermaksud upaya WIPO untuk mengadministrasi sistem ekspresi budaya tradisional (*the ekspresi budaya tradisional*)

¹⁰ Suyud Margono, *Op-Cit*, hlm. 306.

¹¹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum ekspresi budaya tradisional)*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 246.

⁹ Agus Sarjono (I), *Op-Cit*, hlm. 40.

international ekspresi budaya tradisional classification system) dan PCT tentang dokumentasi minimum. Beberapa negara dan masyarakat juga mengembangkan database mengenai pengetahuan tradisional yang dapat digunakan sebagai bukti kekayaan intelektual terdahulu dilakukannya klaim untuk sebuah ekspresi budaya tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional. Doktrin perlindungan defensif, akan apriori terhadap bentuk pemanfaatan pengetahuan tradisional dan penggunaan ekspresi budaya tradisional apabila sistem pemanfaatan (*promote*) yang digunakan mengadopsi *role mode* dari perlindungan hak kekayaan intelektual yang bersifat individualistik dan komersial.

Kedua bentuk asas perlindungan positif, menentukan bahwa perlindungan pengetahuan tradisional dapat dilakukan dengan dibuat perangkat hak-hak positif untuk pengetahuan tradisional (*creation of positive rights in traditional knowledge*) yang berasal dari kaedah-kaedah kolektifitas, perlindungan budaya dan sistem hak kekayaan intelektual yang ada.¹²

Bentuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang merupakan milik masyarakat bersama yang menyangkut tentang budaya perlu juga mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya. Pembentukan perangkat dari kaedah perlindungan positif ini adalah suatu pelebagaan dengan memberdayakan pemegang hak pengetahuan tradisional untuk melindungi dan mempromosikan pemanfaatan pengetahuan tradisional masyarakat tradisional. Bentuk perlindungan positif atau juga dikenal dengan bentuk perlindungan hukum yaitu upaya melindungi *traditional knowledge* melalui bentuk hukum yang mengikat.

Misalnya, hukum hak kekayaan intelektual, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan sumber daya genetika. Di beberapa negara, implementasi *positive protection* dibentuk secara *isui generic* melalui undang-undang telah dikembangkan secara khusus untuk melindungi secara positif dari keberadaan pengetahuan tradisional.

Prakteknya *positive protection* memberikan perlindungan kepada penyedia dan pengguna yang juga dapat diterapkan dalam suatu perjanjian kontrak (*contractual arrangement*) dan/atau dengan menggunakan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang telah ada pada pengetahuan tradisional tertentu.

Konsepsi perlindungan pengetahuan tradisional tidak dapat dilepaskan pada perlindungan ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat adat dan lokal, mereka mewujudkan pengetahuan dan keterampilan dan mereka mengirimkan nilai-nilai inti dan keyakinan. Bentuk perlindungan ekspresi budaya juga berkaitan dengan promosi kreativitas, keragaman budaya dan pelestarian warisan budaya.¹³

Bagi beberapa komunitas masyarakat tertentu ekspresi budaya juga berkaitan dengan pengetahuan tradisional dan terkait sumber daya genetika merupakan bagian dari warisan terpadu (*integrated cultural heritage*), karena perlindungan atas ekspresi budaya terkait dengan kebijakan tertentu di bidang hak kekayaan intelektual.

Perlindungan atas ekspresi budaya mendapatkan perlakuan yang berbeda di berbagai undang-undang hak kekayaan intelektual baik dalam sistem nasional maupun regional, hal inilah yang menyebabkan perlindungan atas ekspresi budaya masih menjadi perhatian dan dikaji oleh WIPO. Sebagaimana diuraikan sebelumnya warisan budaya dilihat dalam wujud pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan tradisional dari masyarakat lokal Indonesia, baik dalam bentuk ekspresi budaya tradisional berbasis tradisi maupun ekspresi kebudayaan seperti seni musik, tari, seni lukis atau seni rupa lainnya, arsitektur, tenun, batik, cerita, legenda, dan sebagainya.

Masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Beberapa peristiwa penting dalam kehidupan manusia di dalam kelompok masyarakat tertentu, seringkali ditandai dengan ekspresi seni, baik

¹² Suyud Margono, *Op-Cit*, hlm. 307.

¹³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Op-Cit*, hlm. 38.

yang mengandung dimensi sakral maupun profan.

Eksistensi pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan itu oleh masyarakatnya dipahami sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual mereka. Masyarakat tidak memandang warisan budaya secara *possessive* (bersifat memiliki), melainkan sebaliknya, masyarakat justru bersifat sangat terbuka. Mereka tidak keberatan jika ada orang luar yang bukan anggota kelompok ingin belajar tentang pengetahuan tradisional tertentu maupun seni tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Falsafah hidup dalam kebersamaan (*togetherness*) membuat tradisi berbagi (*sharing*) menjadi sesuatu yang hidup.

Kebudayaan berbagi menjadi salah satu ciri dari kehidupan sosial yang sangat menghargai keserasian dan keharmonisan kehidupan bersama. Dalam terminologi modern, hasil kreativitas sebagaimana pandangan masyarakat barat. Hasil kreativitas individu dan ditempatkan sebagai wujud dharma bakti anggota masyarakat tersebut dalam kelompoknya.¹⁴

Perilaku dan sikap masyarakat semacam ini memang rentan untuk terjadinya *misappropriation* atas warisan budaya mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya memandang keuntungan pribadi sebagai tujuan serta kepentingan tertentu. Di sinilah faktor hukum memiliki peran untuk menentukan warisan budaya dari sisi kewenangan perlindungan dan hak dalam arti siapa yang memiliki ataupun memanfaatkannya.

Hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungan, berupa bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar, serta dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri. Faktor hukum dalam konsepsi dan sistem hukum HKI menitikberatkan suatu karya baru, namun secara khusus disini ialah aspek perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.¹⁵

Dikaitkan dengan sistem perlindungan HKI terhadap karya atau pengetahuan tradisional yang telah dikenal sebelumnya atau lampau. Dalam forum Internasional, wacana perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan dibicarakan dalam

pertemuan WIPO dan GRTKF (*Genetic, Resources, Traditional Knowledge and Folklore*). Apabila ada inisiatif untuk membentuk hukum atau undang-undang berkenaan dengan pemanfaatan warisan budaya suatu masyarakat, maka inisiatif itu harus dilakukan dalam kerangka mendukung para pelaku seni dan tradisi dalam mempraktekan dan mengembangkan seni dan tradisi itu.

Demikian pula halnya jika inisiatif itu muncul dengan gagasan penggunaan sistem HKI, maka sistem HKI itu harus dapat menjamin bahwa para pelaku seni dapat menikmati kebebasan berekspresi dan dapat menikmati suatu kondisi di mana mereka dapat menciptakan kreasi-kreasi baru dalam tradisi yang bersangkutan serta dapat mewariskan kemampuan kreatifnya itu untuk generasi ke generasi.

Sistem hak kekayaan intelektual tidak memungkinkan untuk terpenuhinya persyaratan tersebut, maka seharusnya sistem hak kekayaan intelektual tidak dipaksakan berlaku guna melindungi pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi baru, kecuali jika dimungkinkan penyesuaian di sana sini.¹⁶

Kenyataannya, muncul diskursus tentang perlindungan warisan budaya berupa pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan lebih disebabkan karena faktor luar. Faktor itu terutama berkenaan dengan penggunaan atau pemanfaatan secara tanpa hak oleh pihak luar yang menggunakan warisan budaya suatu masyarakat namun kemudian mengklaim sebagai milik individu mereka.

Pembahasan tentang perlunya perlindungan bagi pengetahuan tradisional telah menjadi isu penting dalam pertemuan-pertemuan dewan HKI di WTO. Adanya perdebatan panjang ini lebih banyak berkenaan dengan perlu tidaknya perlindungan pengetahuan tradisional diatur sendiri atau dimasukkan ke dalam perundang-undangan HKI masing-masing negara anggota. Telah terjadi tarik ulur kepentingan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal perlindungan terhadap pengetahuan tradisionalnya. Tarik ulur kepentingan yang terjadi ini merupakan konsekuensi adanya globalisasi ekonomi dengan motor liberalisasi

¹⁴ Suyud Margono, *Op-Cit*, hlm. 309.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 310.

¹⁶ Agus Sadjono, *Warisan Budaya Indonesia Sumber Ekonomi Telaah Aspek Hukum*, Makalah Seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Rabu 11 Juli 2007, Jakarta, hlm. 3.

perdagangan dan keuangan yang tidak selalu memberikan keuntungan bagi semua orang di bumi ini.¹⁷

Perjanjian TRIPs yang telah berlaku bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia namun tidak serta merta dapat memacu inovasi yang lebih besar di negara-negara berkembang. Banyak persyaratan terhadap suatu inovasi dapat bernilai ekonomis yang didasarkan pada kemajuan pendidikan dan penguasaan ekspresi budaya tradisional yang belum dikuasai oleh negara-negara berkembang.

Tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa TRIPs telah mendorong pengalihan ekspresi budaya tradisional dari negara industri ke negara berkembang. Kenyataan di atas tentu bukan alasan untuk menentang sistem HKI, namun harus dimanfaatkan sebagai ruang untuk meningkatkan daya saing negara berkembang untuk memajukan HKI yang lahir dari pengetahuan tradisional yang harus dilindungi.

Peran negara (dalam hal ini pemerintah) menjadi penting dalam rangka mewujudkan perlindungan pengetahuan tradisional. Negara yang menjalankan fungsi sebagai pengatur (*regulator*) juga harus memainkan peran pentingnya sebagai penyedia (*provider*). Negara dalam hal ini pemerintah harus menjadi penyeimbang (*balancer*) bagi berbagai kepentingan masyarakat.

Berjalannya fungsi yang demikian dalam dunia ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan keberadaan HKI pengetahuan tradisional, akan membawa konsekuensi pada keadilan ekonomi dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip inilah yang menjadi landasan politik hukum perekonomian Indonesia termasuk di dalamnya hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap HKI pengetahuan tradisional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan ekspresi budaya tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual yakni diberikan untuk satu invensi. Ekspresi budaya tradisional di Indonesia pada

prinsipnya penerapan ekspresi budaya tradisional menerapkan sistem terbuka, yaitu bahwa setiap invensi di bidang ekspresi budaya tradisional dapat di ekspresi budaya tradisional, walaupun ternyata tidak semua invensi itu dapat di ajukan permohonan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ekspresi budaya tradisional terhadap invensi tersebut dapat berupa perlindungan terhadap prosesnya maupun produk yang di ekspresi budaya tradisional

2. Perlindungan pengetahuan tradisional dalam sistem haki berkaitan erat dengan bagaimana untuk melestarikan, melindungi dan adil dalam penggunaannya, mendapatkan perhatian meningkat dalam berbagai diskusi kebijakan internasional. Bentuk perlindungan untuk pengetahuan tradisional dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam model yaitu perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum. Dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini didukung dengan menggunakan asas perlindungan defensif (*defensive protection doctrine*) dan asas perlindungan positif (*positive protection doctrine*).

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat segera menetapkan undang-undang mengenai ekspresi budaya di Indonesia. Agar dengan hal tersebut masyarakat mendapatkan kepastian hukum akan perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.
2. Diharapkan Indonesia tetap harus berpartisipasi aktif pada tingkat internasional dalam rangka sebagai negara yang ikut serta memberikan perhatian dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat asli khususnya berkaitan dengan perlindungan pengetahuan tradisional di bidang hak kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono, *Warisan Budaya Indonesia Sumber Ekonomi Telaah Aspek Hukum*, Makalah Seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Rabu 11 Juli 2007, Jakarta.
- Aulia, M. Zulfa, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan*

¹⁷ Ida Susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan Gagasan tentang Hukum IV*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

- Tradisional*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- James Danandjaya, *Folklor Indonesia*, Cetakan Keempat, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Cetakan I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Ida Susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan Gagasan tentang Hukum IV*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Kartadjoemena, H.S., *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997.
- Margono, Suyud, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan I, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten)*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Rahardji, Trisno, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2006.
- Riswandi dan M. Syamsuddin, Budi Agus, *hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Trisno Rahardji, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2006.
- Riswandi dan M. Syamsuddin, Budi Agus, *hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sarjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006.
- _____, *Membumikan Hak Kekayaan Intelektual/HKI di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Soepomo, E., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Sultan Takdir Alisjahbana, *Sejarah Kebudayaan Indonesia dilihat dari Segi Nilai-Nilai*, Dian Rakyat, Jakarta, 2000.
- Tatang S. Taufik dan Ign. Subagjo, *Menumbuhkembangkan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Perlindungan Aset Intelektual Bangsa*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi, Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (P2KT PUDPKM), BPPPT, 2001.
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, PT.Alumni, Bandung, 2004.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.